



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
RESOR SRAGEN

Jalan Bhayangkara 5 Sragen, 57211

Sragen, 15 April 2025

Nomor : B/01/IV/YAN.1./2025
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : 2 (Duat) halaman
Perihal : Klarifikasi pengaduan masyarakat
melalui laporgub.jatengprov.go.id

1. Rujukan :
 - a. Undang – Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - b. Undang – undang No.5 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
 - c. Undang - Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 - d. Perpres No.5 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap.
 - e. Perpol Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Registrasi dan Identifikasi kendaraan Bermotor.
 - d. Surat Aduan dari Lapgub Pada hari Jumat Tanggal 11 April 2025.
2. Berdasarkan rujukan tersebut diatas, Sat Lantas Polres Sragen dan UPPD Samsat kab. Sragen menindak lanjuti aduan tersebut dengan berusaha menghubungi yang bersangkutan, akan tetapi karena No.Hand Phone Pengadu di Private (tidak mencantumkan No HP pada kolom aduan) maka . kami sampaikan kronologi dari aduan Pemohon sebagai berikut :
 - a. Pemohon datang ke samsat Sragen di ruang Cek Fisik Pada pukul 14.05 WIB
 - b. Pemohon memvidiokan ruang Cek fisik dan sambil berkata bahwa pemohon akan melaksanakan pembayaran pajak dan perpanjangan STNK tetapi Pelayanan pada Cek fisik sudah tutup.
 - c. Karena animo masyarakat yang tinggi Pemohon perpanjangan STNK yang mengikuti Program pemutihan sangat banyak, maka Sesuai jadwal Pelayanan Samsat Sragen pada hari Jumat tutup pukul 14.00 Wib untuk menghindari penumpukan pemohon/Wajib pajak yang ada didalam pelayanan samsat, akan tetapi untuk Pemohon yang sudah di dalam ruang pendaftaran dilayani sampai dengan selesai atau sampai habis .
3. Demikian untuk menjadikan periksa

